

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026050375, 16 April 2026

Pencipta

Nama : **MONIQUE ELIZABETH SUKAMTO, S.PSI, M.SI, NATASYA LAIHI dkk**

Alamat : Indragiri 50, RT:001 / RW:006, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60256

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **UNIVERSITAS SURABAYA**

Alamat : Jl. Ngagel Jaya Selatan No 169, RT: 008/RW: 002, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60284

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Modul**

Judul Ciptaan : **BIARKAN AKU MENCoba SENDIRI**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 17 Desember 2025, di Kota Surabaya

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001198358

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	MONIQUE ELIZABETH SUKAMTO, S.PSI. M.SI	Indragiri 50, RT:001 / RW:006 Wonokromo, Kota Surabaya
2	NATASYA LAIHI	Perum. Taman Sari I No. 36, RT:008 / RW:004 Sedati, Kab. Sidoarjo
3	NIKITA PULCHERIA BEVANI	Jalan Kebraon Manis Utara 2 / 15, RT: 006/RW: 003 Karang Pilang, Kota Surabaya
4	NI KOMANG AYU LISKA SAPTYANI	Jl. Raya Kuta 76-B Lingk. Temacun Kuta, RT: 000/ RW: 000 Kuta, Kab. Badung
5	CLARA MARCHELLIA PRIYADI	Jalan Taman Pinang blok H3/24, RT: 029/ RW: 005 Sidoarjo, Kab. Sidoarjo
6	JENNIFER NATHANIA PUTRI WIJAYA	Bumi Konang, RT: 005 / RW: 006 Kraksaan, Kab. Probolinggo



1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.